

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh pembahasan mengenai faktor-faktor penghambat dan evaluasi penerapan *restorative justice* (RJ) dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Polres Manggarai, dapat dirangkum beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Regulasi inti yaitu Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah memberikan landasan yuridis yang jelas dan operasional bagi aparat dan tantangan yang muncul dalam implementasi teknis di tingkat Polsek, di mana pemahaman terhadap prosedur formil–materil dan keabsahan mediasi masih beragam.

2. Faktor Penegak Hukum

Secara normatif, aparat penyidik Polres Manggarai memahami dan berkomitmen melaksanakan RJ sesuai pedoman dan pada kualitas komunikasi, kapasitas mediasi, dan pelatihan praktis belum merata terutama bagi personel di Polsek mengakibatkan kurang optimalnya fasilitasi pertemuan korban dan pelaku.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Pada faktor Fasilitas mediasi (ruang, dokumentasi, administrasi) di Polres sudah memadai namun pemerataan sarana hingga ke Polsek masih

terbatas, sehingga proses restorative justice cenderung tersentralisasi di ibu kota kabupaten dan kurang menjangkau wilayah terpencil.

4. Faktor Masyarakat

Tingkat literasi hukum masyarakat, khususnya korban, masih rendah; banyak yang merasa mediasi tidak memberikan keadilan substantif dan enggan berdamai dan belum ada integrasi sistematis antara mekanisme adat Manggarai yang sesungguhnya sejalan dengan prinsip RJ dengan proses hukum formal.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Polres Manggarai, maka penulis memberikan beberapa saran konstruktif sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi dan Edukasi Hukum kepada Masyarakat
Pemerintah, aparat kepolisian, dan instansi terkait perlu menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum secara rutin dan menyeluruh kepada masyarakat, khususnya mengenai konsep dan manfaat restorative justice.
- 2) Pelatihan Khusus bagi Aparat Penegak Hukum
Diperlukan pelatihan lanjutan dan berkelanjutan bagi aparat kepolisian, khususnya di tingkat Polsek, mengenai teknik mediasi, komunikasi persuasif, dan pendekatan berbasis budaya lokal. Hal ini penting untuk meningkatkan kompetensi aparat dalam menjalankan peran sebagai fasilitator yang netral dan efektif dalam proses restorative justice.

- 3) Pemerataan Sarana dan Fasilitas hingga Tingkat Polsek
Pemerintah dan institusi kepolisian perlu memastikan bahwa fasilitas penunjang, seperti ruang mediasi, perlengkapan administrasi, dan akses komunikasi, tersedia secara merata hingga ke tingkat Polsek. Ketersediaan sarana yang merata akan mendukung kelancaran pelaksanaan restorative justice secara lebih dekat dan cepat bagi masyarakat di wilayah terpencil.
- 4) Penyusunan dan Implementasi Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RJ
Diperlukan penyusunan pedoman evaluasi dan monitoring terhadap penerapan restorative justice secara periodik dan objektif. Evaluasi ini harus mencakup aspek legalitas, efektivitas mediasi, kepuasan korban, serta dampak sosial pasca penyelesaian perkara, guna memastikan bahwa prinsip keadilan restoratif benar-benar tercapai.
- 5) Peningkatan Dukungan Hukum Melalui Regulasi yang Lebih Tinggi
Untuk memperkuat posisi hukum dari restorative justice, perlu dipertimbangkan penyusunan undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur mekanisme ini secara nasional lintas sektor (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan), agar penerapannya memiliki dasar hukum yang lebih kuat, menyeluruh, dan terintegrasi.